

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ditulis di dalam penulisan hukum ini, dapat diambil kesimpulan mengenai apa yang dimaksud di dalam penulisan ini, kemudian penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yang terdapat di dalam BAB I tulisan ini yaitu “Bagaimana efektivitas Pasal 24 POJK 77 /POJK.01/2016 dalam menutupi lembaga *peer to peer lending* untuk melakukan praktik *shadow banking*”. Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- POJK 77/2016 sebagai aturan yang mengatur mengenai *peer to peer lending* belum cukup efisien dalam menutup celah praktik *shadow banking*. Memang dapat dikatakan bahwa Pasal 24 POJK 77/2016 yang merupakan mandat untuk penyelenggara *peer to peer lending* menggunakan *virtual account* dan *escrow account* dalam aktivitas *peer to peer lending* hanya efektif dalam upaya menutup praktik *shadow banking* dalam penghimpunan dana, namun tidak cukup untuk mengatasi *shadow banking* dalam hal pengelolaan dana oleh penyelenggara *peer to peer lending*. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan meneliti praktik *shadow banking* yang dilakukan oleh Koinworks dan Asetku, terbukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan praktik *shadow banking* melalui *escrow account* dengan bantuan dari teknologi *machine learning*. Dengan adanya *escrow account* yang dimiliki oleh penyelenggara *peer to peer lending* hal tersebut membuat pengelolaan dana menjadi ada dan juga dengan bantuan *machine learning*, Koinworks dan Asetku dapat memilih penerima pinjaman dan melakukan pengelolaan dana bagi pemberi pinjaman yang menggunakan fitur *machine learning*. Jadi dapat dikatakan

bahwa *escrow account* tidak cukup efektif untuk menutup celah *shadow banking*.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu “Bagaimana pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan pelaksanaan pasal 24 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 agar tidak terjadi *shadow banking*?”. Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

- OJK memiliki wewenang untuk mengawasi *peer to peer lending*. Di dalam pengawasan terhadap Pasal 24 POJK 77/ 2016, OJK mengawasi *peer to peer lending* agar tidak melakukan *shadow banking* dengan cara menetapkan aturan yang tidak terdapat di dalam POJK 77/ 2016 berupa larangan pengendapan dana lebih dari 2 hari di dalam *escrow account*. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 45 Ayat 1 POJK 77/2016, bahwa OJK melakukan pengawasan melalui laporan yang akan dimintakan OJK setiap bulannya.

II. Saran

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan pada **BAB IV**, maka ada hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kegiatan *shadow banking* di dalam aktivitas *peer to peer lending*. Menurut penulis, akar dari timbulnya praktik *shadow banking* berawal dari penggunaan *escrow account* di dalam aktivitas *peer to peer lending*, hal ini dikarenakan *escrow account* dibuat atas nama penyelenggara *peer to peer lending*. Hal ini mengakibatkan penyelenggara *peer to peer lending* dapat melakukan pengelolaan dana di dalam akun yang dimilikinya tersebut. Dalam hal penghimpunan dana, mungkin OJK telah mengatur bahwa penyelenggara *peer to peer lending* dilarang untuk mengendapkan dana pengguna *peer to peer lending* lebih dari 2 hari yang apabila dilihat hal ini ditujukan untuk menghindari penghimpunan dana. Namun masih dapat dilihat masih terdapat praktik *shadow banking* yang dilakukan penyelenggara *peer to peer lending* berupa pengelolaan dana yang dilakukan melalui teknologi *machine*

learning yang dimana teknologi ini merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dapat belajar melalui algoritma yang di program untuknya agar dapat mencapai tujuan tertentu. Dalam hal *peer to peer lending* yaitu untuk memilih penerima pinjaman yang dirasa menguntungkan pemberi pinjaman.

Di dalam penerapan peraturan maksimal pengendapan dana 2 hari tersebut sebenarnya menjadi persoalan juga. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut bentuknya lisan sehingga membuat kedudukannya lemah. Untuk selanjutnya OJK selaku regulator *peer to peer lending* memasukkan aturan tersebut baik di dalam SE OJK atau di dalam POJK terkait dengan *peer to peer lending* agar peraturan maksimal pengendapan dana 2 hari tersebut dapat berlaku secara maksimal. Kemudian terkait dengan pelaporan, terutama laporan bulanan ternyata belum efektif karena masih terdapat praktik *shadow banking* yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending*, untuk itu penulis menyarankan bahwa pelaporan dilakukan juga secara waktu nyata (*real time*) yang lebih cepat jangka waktunya seperti laporan perhari/perminggu dan lainnya. Hal ini ditujukan agar pengawasan OJK dapat maksimal di dalam *peer to peer lending*.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa agar praktik *shadow banking* dapat dicegah, maka perlu adanya aturan baru terkait *peer to peer lending* yang mengubah penggunaan *escrow account* menjadi Rekening Dana *Lenders* (RDL). Rekening tersebut merupakan rekening yang dibuat atas nama pemberi pinjaman yang tujuannya khusus digunakan untuk aktivitas *peer to peer lending* saja. Cara kerja rekening ini sama seperti pada Rekening Dana Investor pada bursa efek. Dengan adanya rekening ini, tidak ada resiko penghimpunan dana dan juga pengelolaan dana dari penyelenggara *peer to peer lending* yang berujung kepada praktik *shadow banking*. Hal ini ditujukan juga agar di dalam aktivitas *peer to peer lending* dapat berjalan dengan baik dan dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, tidak seperti penggunaan *escrow account*, keuntungan dari penyelenggara *peer to peer lending* tidak berasal dari bunga yang didapat dari penerima pinjaman, melainkan dari *fee-based income* saja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Fahmi, Irhan. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi, Jakarta, Alfabet, 2014.

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

M. Harahap, Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

M. Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Otoritas Jasa Keuangan (2019), Buku III, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1979.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermasa, 2003.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

2. Jurnal Dan Penulisan Ilmiah

Alexander Bachmann, et al., 2011, *Journal of Internet Banking and Commerce*, vol. 16, no. 2.

Andi Kurniawan, 2017, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah” (Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Dewi Rosa Indah, Pengaruh *E-banking* Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas nasabah Pada PT. Bank BNI'46 Cabang Langsa, *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2, November 2016.

Elias Bengtsson, (2016), "*Investment funds, shadow banking and systemic risk*", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol 24 Iss 1. Hal. 61.

Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017).

Fitriah Faisal, Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, *Journal Of Islamic Economic Law*, April 2018, Vo. 3, No. 1.

I Wayan Bagus Pramana dkk (2018), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending*, (Makalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana).

Mollick, E., *The dynamics of crowdfunding: An exploratory study*, *Journal of Business Venturing* (2013).

Steven L. Schwarcz (2012), "*regulating shadow banking*", vol. 31

Wurianalya Maria Novenanty (2017), Perlindungan Hukum bagi *Lender* dan *Borrower* dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia (APHK IV Mencari Model Pembaruan Hukum Perikatan Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi, Palembang 9-11 Oktober 2017).

3. Internet

Anissa Fadila, Daftar Lengkap Fintech Yang Mengantongi Izin Dari OJK, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-lengkap-158-fintech-yang-mengantongi-izin-dari-ojk?page=2>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 18.11.

CommonwealthBank, Syarat Dan Ketentuan Rekening Perusahaan, <https://www.commbank.co.id/Repository/file/pdf/Syarat-dan-ketentuan-rekening-Perusahaan.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2020, Pukul 20.02.

Dwi Murdaningsih, Apa Itu Rekening Dana *Lender?*, <https://republika.co.id/berita/pwouz4368/apa-itu-rekening-dana-emplenderem>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.32.

<https://faq.bibit.id/id/article/kenapa-rekomendasi- robo-cocok-untuk-pemula-1o2s1qz/>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 20.52.

<https://koinworks.com/blog/cara-deposit-dana-investasi-di-koinworks/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 20.16.

<https://koinworks.com/blog/cara-mengajukan-pinjaman-bisnis-di-koinworks/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 20.59.

<https://www.banksinarmas.com/id/artikel/keuntungan-virtual-account-untuk-bisnis>, Diakses Pada tanggal 1 Mei 2020, pukul 17.49.

<https://www.banksinarmas.com/id/layanan/virtual-account>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020, pukul 14.18.

<https://www.banksinarmas.com/id/layanan/virtual-account>, diakses pada Tanggal 10 Mei, 2020, pukul 14.27.

<https://www.bca.co.id/en/Bisnis/Produk-dan-Layanan/Simpanan/Giro>, diakses Tanggal 10 Mei 2020, pada pukul 15.02.

<https://www.bni.co.id/en-us/business/businessbanking/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, pukul 22.28.

<https://www.dbs.id/id/corporate-id/cash/collections/virtual-account>, diakses pada tanggal 10 April, pukul 17.04.

<https://www.dbs.id/id/iwov-resources/forms/idcorp/en/cash/cash-and-accounts/account-opening-form.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020, pukul 12.14.

<https://www.xendit.co/id/blog/5-keuntungan-menerima-pembayaran-online-dengan-virtual-account/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2020, pukul 17.42.

<https://xendit.github.io/xendit-kb/receive-money/virtual-accounts/>, diakses pada tanggal 10 April 2020, pukul 17.32.

Makers Institute, <https://medium.com/@makersinstitute/pengenalan-terhadap-machine-learning-9011fe71d1e4#:~:text=Machine%20Learning%20adalah%20metode%20yang,dirancang%20untuk%20mampu%20belajar%20sendiri>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 20.21.

Nanda Narendra Putra, Upaya Menutup Celah Agar ‘Fintech’ Tak Berpraktik ‘Shadow Banking’, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4e02600e517/upaya-menutup-celah-agar-fintech-tak-berpraktik-shadow-banking/> (diakses pada 16 Oktober 2019, pukul 22.31)

Pengertian Virtual Account, <https://www.kanal.web.id/2016/09/pengertian-virtual-account.html>, diakses pada tanggal 14 April 2020, pukul 19.53

Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 14 Oktober 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-14-Oktober-2020.aspx>, diakses pada tanggal 12 November 2020, pukul 21.39.

Walter, P, Panduan KoinWorks #7: Mudah! Begini Cara Mencairkan Dana di KoinWorks, <https://koinworks.com/blog/cara-mencairkan-dana-di-koinworks/>, Diakses pada tanggal 21 September 2020, pukul 20.07.

Walter. P, Cara Kerja KoinWorks: Pendanaan Online P2P, <https://koinworks.com/blog/cara-kerja-koinworks-investasi-fintech-lending/#Bagaimana-Sistem-KoinP2P-dari-KoinWorks-Bekerja>, diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 22.15.

Walter. P., RoboLending, Pendanaan Online P2P Lending Berbasis Machine Learning, <https://koinworks.com/blog/roboLending-pengalokasian-dana-p2p-lending/#Bagaimana-Cara-Kerjanya>, diakses pada 10 November 2020, pukul 22.16.

www.investree.id/how-it-works, diakses pada 23 Februari 2020 pukul 22.43

www.prosperitree.co.id/, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 16.01.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas